

KPU Keluarkan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2008

Jakarta, Kpu.go.id. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan KPU No.09 Tahun 2008 dan Klik disini in English Peraturan KPU No.09 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2009, tanggal 3 April 2008 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA. Dalam Peraturan diatas dikatakan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2009, meliputi Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Tahapan Persiapan meliputi kegiatan :

- Penataan organisasi;
- Bimbingan teknis, sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu;
- Pengelolaan data dan informasi Pemilu.

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimuat dalam lampiran peraturan tersebut, terdiri dari 10 tahapan dimulai dari pemutakhiran data pemilih pada 5 April 2008 , diakhiri dengan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/Kota; DPRD Provinsi; DPR dan DPD pada 1 Oktober 2009. Kesepuluh tahapan adalah sebagai berikut :

- Pemutakhiran Penetapan data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- Pendaftaran peserta Pemilu;
- Penetapan peserta Pemilu;
- Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan;
- Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- Masa kampanye;
- Masa Tenang;
- Pemungutan suara dan penghitungan suara, yang terdiri dari : pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan TPSLN; dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, PPLN, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.
- Penetapan hasil Pemilu, terdiri dari : penetapan hasil Pemilu dan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih;
- Pengucapan sumpah/janji anggota, DPRD Kabupaten/Kota; DPRD Provinsi; dan DPR dan DPD.